



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashadi bin Supiani;
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mujahidin RT. 19 RW.07 Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ashadi bin Supiani ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Ashadi bin Supiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prijar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., Rahmadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor “ Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru”, yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHADI Bin SUPIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHADI Bin SUPIANI berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (bulan) penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pli berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 Gram.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda.

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-176/BB/Enz.2/09/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa ASHADI Bin SUPIANI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, di rumah yang beralamatkan Mujahidin RT.19 RW.07 Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 1 bulan yang lalu Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan narkotika jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBO dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang, selanjutnya Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh butir) dan Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui aplikasi Whatsapp dan berlanjut setiap 3 hari sekali Terdakwa di berikan Narkotika jenis karisoprodol oleh Sdri. SAIBAH Als EBO untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 team reskrim polsek cempaka mendapatkan laporan Masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adanya transaksi narkotika, kemudian petugas reskrim Polsek Cempaka yaitu Saksi SUPIANI dan Saksi FADHILAH RAMADHAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUBAYANTO, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkoba jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 Gram, setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan oleh pihak penyidik dan barang barang yang berhubungan dengan perkara pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda, atas hal tersebut kepolisian mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Timbang/11.b /VII/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024 bahwa 13 (tiga belas) butir obat berwarna putih dengan berat bersih 6,99 gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor : SP.sisih/12/VII/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024, telah disisihkan sebagian narkoba jenis Karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir dengan berat bersih sebesar 1,61 gram untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM, Nomor. : LHU.109.K.05.16.24.0850 tanggal 24 Juli 2024 5 (lima) butir obat warna putih dengan berat netto 1,61 gram tersebut adalah benar Parasetamol, kafein, karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ASHADI Bin SUPIANI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024, di rumah yang beralamatkan Mujahidin RT.19 RW.07 Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 team reskrim polsek cempaka mendapatkan laporan Masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adanya transaksi narkoba, kemudian petugas reskrim

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Cempaka yaitu Saksi SUPIANI dan Saksi FADHILAH RAMADHAN Bin SUBAYANTO, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 Gram, setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan oleh pihak penyidik dan barang barang yang berhubungan dengan perkara pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya 1 bulan yang lalu Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan narkotika jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBO dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang, selanjutnya Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh butir) dan Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui aplikasi Whatsapp dan berlanjut setiap 3 hari sekali Terdakwa di berikan Narkotika jenis karisoprodol oleh Sdri. SAIBAH Als EBO untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Timbang/11.b /VII/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024 bahwa 13 (tiga belas) butir obat berwarna putih dengan berat bersih 6,99 gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor : SP.sisih/12/VII/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024, telah disisihkan sebagian narkotika jenis Karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir dengan berat bersih sebesar 1,61 gram untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM, Nomor. : LHU.109.K.05.16.24.0850 tanggal 24 Juli 2024 5 (lima) butir obat warna putih dengan berat netto 1,61 gram tersebut adalah benar Parasetamol, kafein, karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiani bin H. Syahrani (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Mujahidin RT. 19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menjual dan menyimpan, memiliki dan menguasai barang narkoba berupa pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkoba jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 gram;
- Bahwa sebelumnya Tim Reskrim Polsek Cempaka mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ada penjual pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol. Mendapat laporan seperti terserbut di atas Tim Reskrim Polsek Cempaka melakukan monitoring dan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Setelah mengumpulkan keterangan Tim bergerak kesalah satu rumah di Jalan Mujahidin RT.19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan menggeledah rumah yang diketahui rumah Sdr. ASHADI Bin SUPIANI. Pada saat penggeledahan di temukan 1 bungkus plastik wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yang di sembunyikan Terdakwa di dinding kamarnya. Setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut dari SAIBAH Als EBAH (DPO) dan hanya menjualkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp150.000,00 (ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkoba jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 gram adalah untuk dijual kembali kepada para pelanggannya;

- Bahwa keterangan Terdakwa, bahwa DIA mendapatkan barang narkoba berupa pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut dari sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) yang merupakan orang Jalan Mujahidin RT.19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara mengambil langsung ke rumah Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari dengan cara mengantar ke rumahnya sdri. SAIBAH AIS EBAH (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Tim berhasil mengamankan Terdakwa, Tim langsung bergerak mendatangi kediaman Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) tetapi saat itu rumah tersebut sudah kosong dan terkunci. Akhimya pihak kepolisian membuat surat DPO terhadap Sdri. SAIBAH Als EBAH;

- Bahwa sekitaran 1 (satu) bulan yang lalu. Terdakwa sedang menganggur sekitar 2 (dua) minggu dan tidak ada pekerjaan. Karena pekerjaan sebagai buruh tukang bangunan tidak ada dan Terdakwa juga banyak tanggungan sehari-hari, akhimya Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan Pil berwarna putih yang mengandung Narkoba Jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO). Setelah itu Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) langsung memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisi pil putih mengandung karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh) butir. Akhirnya Terdakwa pulang dengan membawa pulang pil tersebut, langsung saja Terdakwa jual dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui *Whatsapp* maupun ditawarkan apabila bertemu orang yang sering mengonsumsi pil tersebut dengan Bahasa Kalua "mau beli sama aku ajha". Pada saat pertama kali Terdakwa menjual pil putih yang mengandung karisoprodol tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir habis dalam 3 (tiga) hari. Setelah habis Terdakwa langsung menemui Sdri. SAIBAH AIS EBAH (DPO) dan memberikan hasil penjualannya berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari Sdri. SAIBAH Als EBAH

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya diambil oleh Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO). Selanjutnya Terdakwa diberi oleh Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) pil yang berwarna putih tersebut 1 box (seratus butir) setiap 3 (tiga) hari sekali. Sedangkan untuk setoran kepada Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) Terdakwa berikan setiap hari apabila Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari penjualan. Dalam 1 bok (seratus butir) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa dia menyimpan pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut di dalam plastik klip dan di bungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dan hanya di simpan di samping dinding kamarnya rumahnya di Jalan Mujahidin RT.19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah barang bukti yang kami temukan dan kami sita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Mujahidin RT. 19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda juga turut kami amankan karena menjadi sarana Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fadhilah Ramadhan bin Subaryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Mujahidin RT. 19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menjual dan menyimpan, memiliki dan menguasai barang narkoba berupa pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkoba jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 gram;
- Bahwa sebelumnya Tim Reskrim Polsek Cempaka mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ada penjual pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol. Mendapat laporan seperti terserbut di atas Tim Reskrim Polsek Cempaka melakukan monitoring dan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Setelah mengumpulkan keterangan Tim bergerak kesalah satu rumah di Jalan Mujahidin RT.19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan menggeledah rumah yang diketahui rumah Sdr. ASHADI Bin SUPIANI. Pada saat penggeledahan di temukan 1 bungkus plastik wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 plastik klip yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yang di sembunyikan Terdakwa di dinding kamarnya. Setelah di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut dari SAIBAH Als EBAH (DPO) dan hanya menjualkan dengan keuntungan Rp150.000,00 (ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkoba jenis Karisoprodol dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 6,99 gram adalah untuk dijual kembali kepada para pelanggannya;

- Bahwa keterangan Terdakwa, bahwa DIA mendapatkan barang narkoba berupa pil yang berwarna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut dari sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) yang merupakan orang Jalan Mujahidin RT.19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara mengambil langsung ke rumah Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) dan menyetorkan hasil penjualan setiap hari dengan cara mengantar ke rumahnya sdri. SAIBAH AIS EBAH (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Tim berhasil mengamankan Terdakwa, Tim langsung bergerak mendatangi kediaman Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) tetapi saat itu rumah tersebut sudah kosong dan terkunci. Akhimya pihak kepolisian membuat surat DPO terhadap Sdri. SAIBAH Als EBAH;
- Bahwa sekitaran 1 (satu) bulan yang lalu. Terdakwa sedang menganggur sekitar 2 (dua) minggu dan tidak ada pekerjaan. Karena pekerjaan sebagai buruh tukang bangunan tidak ada dan Terdakwa juga banyak tanggungan sehari-hari, akhimya Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan Pil berwarna putih yang mengandung Narkoba Jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO). Setelah itu Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) langsung memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisi pil putih mengandung karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh) butir. Akhirnya Terdakwa pulang dengan membawa pulang pil tersebut, langsung saja Terdakwa jual dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui *Whatsapp* maupun ditawarkan apabila bertemu orang yang sering mengonsumsi pil tersebut dengan Bahasa Kalua "mau beli sama aku ajha". Pada saat pertama kali Terdakwa menjual pil putih yang mengandung karisoprodol tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir habis dalam 3 (tiga) hari. Setelah habis Terdakwa langsung menemui Sdri. SAIBAH AIS EBAH (DPO) dan memberikan hasil penjualannya berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya diambil oleh Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO). Selanjutnya Terdakwa diberi oleh Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) pil yang berwarna putih tersebut 1 box (seratus butir) setiap 3 (tiga) hari sekali.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk setoran kepada Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) Terdakwa berikan setiap hari apabila Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari penjualan. Dalam 1 bok (seratus butir) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150.000,00 (ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa dia menyimpan pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol tersebut di dalam plastik klip dan di bungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dan hanya di simpan di samping dinding kamarnya rumahnya di Jalan Mujahidin RT.19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam adalah barang bukti yang kami temukan dan kami sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira Pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Mujahidin RT. 19 RW. 07, Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda juga turut kami amankan karena menjadi sarana Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis Karisoprodol;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM, Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0850 tanggal 24 Juli 2024 5 (lima) butir obat warna putih dengan berat netto 1,61 gram tersebut adalah benar Parasetamol, kafein, karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium barang bukti tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa ditangkap oleh team reskrim Polsek Cempaka dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 Gram, setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan oleh pihak penyidik dan barang barang yang berhubungan dengan perkara pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 Gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya 1 bulan yang lalu Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan narkotika jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBO dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang, selanjutnya Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) memberikan Terdakwa 1 plastik klip yang berisikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh butir) dan Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui aplikasi Whatsapp dan berlanjut setiap 3 hari sekali Terdakwa di berikan Narkotika jenis karisoprodol oleh Sdri. SAIBAH Als EBO untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan Terdakwa menjualkan 1 (satu) bok (100 (seratus) butir pil yang berwarna putih mengandung Karisoprodol tersebut adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namus Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO). Yang Terdakwa tahu kalau Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) membeli pil yang berwarna putih mengandung Karisoprodol tersebut di Banjarmasin dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 (serratus) butir. Sedangkan apabila Terdakwa mengambil di tempat Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dalam 100 (serratus butir) pil yang berwarna putih mengandung Karisoprodol tersebut Terdakwa jual habi kurang lebih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pli berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 Gram,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah yang beralamatkan Mujahidin RT.19 RW.07 Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBO dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh butir) dan Terdakwa menjual Golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa berlanjut setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa diberikan Golongan I jenis karisoprodol oleh Sdri. SAIBAH Als EBO untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, tim Reskrim Polsek Cempaka mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adanya transaksi Golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa kemudian petugas Reskrim Polsek Cempaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah pelastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung Golongan I jenis karisoprodol dengan berat bersih 6,99 (enam koma sembilan sembilan) gram, setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan oleh pihak penyidik dan barang barang yang berhubungan dengan perkara pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda, atas hal tersebut kepolisian mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM, Nomor. : LHU.109.K.05.16.24.0850 tanggal 24 Juli 2024 5 (lima) butir obat warna putih dengan berat netto 1,61 gram tersebut adalah benar Parasetamol,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kafein, karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ashadi bin Supiani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:



❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang tertuang dalam Laporan Pengujian Badan POM, Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0850 tanggal 24 Juli 2024 5 (lima) butir obat warna putih dengan berat netto 1,61 gram tersebut adalah benar Parasetamol, kafein, karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar berawal 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa menemui Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) untuk menawarkan diri menjualkan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol milik Sdri. SAIBAH Als EBO dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang;

Menimbang bahwa selanjutnya Sdri. SAIBAH Als EBAH (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh butir) dan Terdakwa menjual Golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui aplikasi Whatsapp;

Menimbang bahwa berlanjut setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa diberikan Golongan I jenis karisoprodol oleh Sdri. SAIBAH Als EBO untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, tim Reskrim Polsek Cempaka mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Jalan Mujahidin Kecamatan Cempaka Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adanya transaksi Golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa kemudian petugas Reskrim Polsek Cempaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pil berwarna putih yang mengandung Golongan I jenis karisoprodol dengan berat bersih 6,99 (enam koma sembilan sembilan) gram, setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan oleh pihak penyidik dan barang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb



barang yang berhubungan dengan perkara pil berwarna putih yang mengandung Karisoprodol yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hanphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda, atas hal tersebut kepolisian mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pli berwarna putih yang mengandung narkotika jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 (enam koma sembilan sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan benda yang masih bernilai ekonomis, sehingga atas barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Saat ini di Kota Banjarbaru marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashadi bin Supiani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 13 (tiga belas) butir pli berwarna putih yang mengandung narkoba jenis Karisoprodol dengan berat bersih 6,99 (enam koma sembilan sembilan) gram,
- 1 (satu) buah plastik warna hitam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna hitam bercasing warna merah muda,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Bjb

